

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

1. Zakat

Secara lisan Al Arab, zakat (*Al Zakat*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah (*Syara'*), zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan islam.¹

2. Infaq

Secara bahasa, infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan sedekah terbebas dari *nisab*. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit².

3. Shadaqah

Secara bahasa, Shadaqah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2007), hlm.10

² Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm.12

benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah atau terminologi syariat, sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukalera kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infaq lebih pada pemberian yang sifatnya material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas, baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi³.

4. Wakaf

Mekanisme dan praktik wakaf memang berbeda dengan zakat, tetapi keduanya sama-sama mempunyai aturan yang resmi dan mengikat. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Kata *waqaf* mempunyai banyak fungsi yang berbeda-beda. Dalam istilah ilmu tajwid, *waqaf* bermakna menghentikan bacaan. Begitu juga berdiam di Arafah pada musim haji yang disebut *wukuf*, merupakan bentuk lain dari waqaf.

Secara istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah untuk kepentingan umum yang bermanfaat, kepada masyarakat secara umum dan kepada penerima wakaf secara khusus⁴.

³ *Ibid.*, hlm.9

⁴ *Ibid.*, hlm.12

B. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut⁵:

1. Firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿103﴾

“Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat, untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka”. (QS. At Taubah:103)

2. Firman Allah SWT

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿43﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al Baqarah:43)

3. Firman Allah SWT

....وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ....

“Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu”. (QS. An Nisa:77)

4. Firman Allah SWT

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿19﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz Dzariyat:19)

5. Hadist Nabi SAW

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكا ن ينزلان فيقول احدهما : اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2007), hlm.11-12

“Setiap hari dimana hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Satu di antara keduanya mengucapkan : “Ya Allah berikanlah ganti pada orang yang berinfaq (menggunakan hartanya untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, untuk bersedekah dan sebagainya)”. Sedangkan yang satu lagi mengucapkan : “Ya Allah, berikanlah kerusakan (kerugian) kepada orang yang tidak mau berinfaq”. (HR. Muslim).⁶

6. Hadist Nabi SAW

بني الاسلام علي خمسة علي ان يؤ حد الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج⁷

“Islam itu dibangun di atas lima hal : atas diesakannya Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, puasa ramadhan dan haji.” (HR. Muslim)

Selain itu, di Indonesia persoalan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

a. Waqaf

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Q.S. Al-Hajj :77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
“Kamu seklai-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S Ali-Imran: 92)

Undang-undang tentang wakaf di Indonesia telah diatur menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada undang-undang yang secara

⁶ Imam Abu Husain Muslim, *op.cit.*, hlm. 471-472.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9-10

khusus mengatur masalah wakaf. Pada awalnya, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian. Namun karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi pemberdayaan harta benda wakaf secara produktif dan professional.⁸

Pada tanggal 27 Oktober 2004, muncul Undang-Undang No.41 tentang wakaf. Undang-undang ini memiliki beberapa substansi tentang wakaf yang sifatnya lebih menyeluruh dan merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada, dengan melengkapi hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan professional.⁹

Kemudian keberadaan peraturan perundang-undangan wakaf semakin dilengkapi dengan adanya peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memperjelas dan memperinci berbagai aspek dan tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf.

⁸ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: UI Press, hlm.102-103

⁹ Achmad Djunaidi dan Thalib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: mitra abadi press, 2006, hlm.89

C. Fundraising

1. Pengertian *Fundraising*

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi¹⁰.

Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna: Pertama, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk-beluk keberadaan OPZ.

Kedua, mempengaruhi dapat juga diartikan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya bukan seluruhnya diperoleh dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu aja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial.

Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donatur dan *muzakki*. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus-menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya.

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq, sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan

¹⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hlm.12

memperhatikan prestasi kerja atau annual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donatur atau *muzaki* untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi kepada pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu fundraising tanpa adanya transaksi.

Kelima, dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infaq, shodaqoh maupun wakaf kepada organisasi pengelola zakat.

Keenam, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah fitnah atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103¹¹.

¹¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, hlm.12-17

Fundraising berperan penting bagi lembaga atau organisasi social dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional yang telah digariskan. *Fundraising* dalam islam mulai dari bentuknya yang sederhana, *fundraising* telah menjadi tradisi social dunia Islam selama berabad-abad menggerakkan sejumlah dana besar masyarakat untuk mendanai program lembaga.

Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatifis bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang¹². Sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S: At-Taubah 103)

2. Tujuan *fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelola zakat:

- a. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan *fundraising* adalah mengumpulkan dana. Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja,

¹² Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), hlm.17

tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang adalah penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber dana yang dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan hilang kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.

- b. Gerakan *fundraising* yang bertujuan menghimpun para muzaki dan donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang setiap hari memiliki data penambahan muzakki dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat beserta operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangdana dari setiap donatur dan muzaki, dan kedua, menambah jumlah donatur dan muzakki itu sendiri.
- c. Jika kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat maka bisa dipastikan citra OPZ juga ikut terbawa meningkat. Meningkatnya rasa citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari *fundraising*. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan

melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra yang baik bersifat positif maupun negative. Dengan citra itu, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung, dan bersimpai dengan memberikan sumbangan ZISWAQ-nya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada di dalam benak anggota masyarakat terhadap OPZ negative, maka mereka akan menghindari, antisipasi dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqafnya kepada lembaga.

- d. Ketika sebuah OPZ melakukan penggalangan dana ZISWAQ, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan sumbangan ZISWAQnya kepada OPZ. Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut. Pengorbanan yang dilakukan muzaki dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapat imbalan rasa puas dari pengorbanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya dilakukan setiap hari.
- e. Kadang-kadang untuk melakukan *fundraising*, sebuah OPZ membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan muzakki. Apabila

OPZ memiliki citra yang baik dimata masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan kepadanya. Bentuk dukungan dan simpati dari masyarakat terhadap OPZ tidak selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak memiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai sumbangan ZISnya karena ketidakmampuan mereka sebagai donatur dan muzaki dalam memberikan dana, memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat. Kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh OPZ sebagai pemberi kabar dan pemberi informasi kepada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan seperti ini, memudahkan lembaga dalam fundraising. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah OPZ juga merupakan tujuan diadakannya fundraising.¹³

3. Dasar Hukum *Fundraising*

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising ini tertera dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan¹⁴.

¹³ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, hlm.22

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerjasama dengan Penerbit Bima Sejati, 2012) hlm.193

D. Penerapan *Fundraising* ZISWAQ pada Divisi Sosial Tamaddun di KJKS

Baituttamwil TAMZIS Wonosobo

1. Bidang Penghimpunan

a. Sasaran

Sasaran penghimpunan ZISWAQ adalah para karyawan TAMZIS, Anggota, Keluarga dan Masyarakat sekitar.

b. Perhitungan Zakat

Sebagaimana tercantum dalam UU RI No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam perhitungan zakat, yaitu :

- 1) *Muzaki* melakukan perhitungan zakat sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat dan badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.
- 3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Progam Sosialisasi

Memberikan pemahaman ZISWAQ kepada anggota maupun masyarakat bukanlah proses yang instan. Keberhasilan ini tergantung pada

bagaimana kesungguhan ajaran ZISWAQ didakwahkan terus-menerus kepada karyawan, anggota maupun masyarakat sekitar. Karena penyadaran ini bukan hanya berhenti pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan juga anggota, karyawan maupun masyarakat mampu menggerakkan masyarakat yang lain untuk menunaikannya pula.

Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, Divisi Sosial Tamaddun melaksanakan langkah-langkah sosialisasi yang secara umum adalah¹⁵:

- a. Mengadakan koordinasi, intergrasi dan sirkonisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak, agar penghimpunan ZISWAQ optimal.
- b. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZISWAQ.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan *zakat, infaq, shadaqah* dan juga *waqaf*. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan Divisi Sosial Tamaddun diantaranya:
 - a. Bagi yang ingin berhubungan langsung Divisi Sosial Tamaddun, disediakan saluran telepon dengan nomor : (0286) 325303.
 - b. Menyediakan layanan internet dengan situs internet www.tamzis.com yang didalamnya juga memuat tentang Divisi Sosial Tamaddun.

¹⁵ Muhammad Irkham, (Staff Pemberdayaan Tamaddun, Wawancara), Jum'at 12 April 2013.

- c. Selain itu penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, penerbitan majalah tamaddun, selebaran, baliho dan lain-lain.
- d. Divisi Sosial Tamaddun juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZISWAQ kepada para da'i dan khatib Jum'at agar masyarakat lebih faham tentang ZISWAQ dan kemudian sadar untuk menunaikannya¹⁶.

3. Konsep Komunikasi

Divisi Sosial Tamaddun menganggap perlunya membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat. Karena dengan komunikasilah Divisi Sosial Tamaddun dapat berkembang sampai saat ini. Dalam kaitannya dengan perkembangan manusia, para ahli ilmu sosial mengatakan bahwa kurangnya komunikasi akan memperlambat perkembangan. Begitu pula dengan Divisi Sosial Tamaddun, meniscayakan perlunya keterbukaan dalam berkomunikasi bila perkembangannya tidak ingin terhambat.

Sebagai ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan Allah SWT, komunikasi antara Divisi Sosial Tamaddun dengan anggota adalah komunikasi yang berbasis kepada Al-Qur'an, yaitu *basyiran wa nadhiran atau tarhib wa targhib* (khabar gembira dan ancaman).

Memberikan pemahaman tentang ZISWAQ dilakukan secara *komprensif* (menyeluruh). Penyampaian ini bergantung pada tingkat

¹⁶ Muhammad Irkham, (Staff Pemberdayaan Tamaddun, Wawancara), Jum'at 12 April 2013.

pemahaman anggota, karyawan maupun masyarakat, dapat dilihat dari respon mereka terhadap penunaian ZISWAQ. Adapaun pesan yang disampaikan antara lain adalah:

- a. Kewajiban menunaikan zakat dan pelaksanaanya melalui lembaga yang terpercaya.
- b. Manfaat dan hikmah ZISWAQ, baik di dunia maupun di akhirat.
- c. Ancaman dan resiko bagi pengingkar ZISWAQ, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai Divisi pada KJKS Baituttamwil TAMZIS yang bertugas mengurus dana ZISWAQ, upaya komunikasi tidak hanya pada ketersampaian pesan kepada anggota, karyawan maupun masyarakat saja, tetapi juga berbarengan dengan komunikasi kelembagaan.

Komunikasi kelembagaan ini terkait dengan citra lembaga. Betapapun lembaga sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi dengan anggota, karyawan maupun masyarakat baik secara pemberi maupun secara penerima. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menaruh kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Adapun upaya itu meliputi¹⁷:

- a. Transparansi pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan publikasi pengelolaan kepada khalayak melalui media cetak, media online dan keterlibatan pengawas internal.

¹⁷ Muhammad Irkham, (Staff Pemberdayaan Tamaddun, Wawancara), Jum'at 12 April 2013.

- b. Publikasi. Sebagai baitul mal dibawah manajemen TAMZIS secara rutin mempublikasikan progam, laporan keuangan dan informasi pengelolaan melalui majalah Tamaddun. Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus penggalangan dana ZISWAQ.

4. Manajemen Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, Tamaddun menjalin hubungan dengan lazis-lazis BMT di Wonosobo. bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan Divisi Sosial Tamaddun adalah¹⁸:

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lazis-lazis BMT di Wonosobo dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZISWAQ. Upaya ini dilakukan secara *koordinatif*. Hal ini dilakukan agar penyuluhan dan penghimpunan ZISWAQ lebih optimal.
- b. Mengadakan teknis pembayaran ZSIWAQ dengan Bank BNI Syariah
- c. Mempertemukan para *muzaki, munfiq, mushaddiq* dan *wakif* dengan *mustahiq*. Upaya ini dilakukan setiap Ramadhan. Dengan dilakukan langsung oleh *muzakki, munfiq, mutashaddiq* dan juga *wakif*, Tamaddun menyerahkan ZIS kepada *mustahiq*. Dengan ini diharapkan para pemberi merasa puas dan tergugah untuk menunaikan ZISWAQ dengan jumlah yang lebih besar. Dan secara tidak langsung menggugah kesadaran yang lain (*muzaki, munfiq, dan mutashaddiq*) untuk melakukan hal yang sama.

¹⁸ Muhammad Irkham, (Staff Pemberdayaan Tamaddun, Wawancara), Jum'at 12 April 2013.

5. Strategi

Konsep selanjutnya adalah bagaimana Divisi Sosial Tamaddun menyusun strategi dalam rangka menghimpun dana ZISWAQ, yang meliputi¹⁹:

a. Strategi produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar untuk memuaskan kebutuhan anggota. Produk-produk Tamaddun diantaranya: *Zakat, Infaq, Shodaqoh* dan *Wakaf Tunai*.

b. Strategi Promosi

Strategi promosi adalah strategi yang menjelaskan bagaimana lembaga pengelola zakat berkomunikasi dengan masyarakat khususnya dengan donatur ZISWAQ. Adapun strategi promosi yang diambil adalah:

1) Strategi PR, yaitu strategi komunikasi dengan donatur yang diterapkan adalah bentuk informasi dan publikasi yang mengarahkan donatur untuk memahami dan sadar untuk dapat melaksanakan kewajiban berzakat serta menggugah tanggung jawab kemanusiaannya, antara lain dengan sentuhan.

2) Strategi *Direct Marketing*

Strategi pemasaran yang diterapkan adalah pemasaran yang langsung berkomunikasi secara perorangan dengan donatur dan donatur dengan seketika dapat langsung meresponnya.

¹⁹ *Ibid.*,

3) Strategi *Personal Media Intens*

Media promosi yang digunakan adalah media yang langsung menyentuh donatur secara personal dengan leluasa tanpa banyak hambatan.

Adapun langkah-langkah teknisnya adalah²⁰:

- a) Penggunaan surat, telepon, brosur dan presentasi untuk mendekati sasaran.
- b) Iklan dilakukan di bulletin, majalah, selebaran.

Bentuk promosi yang dilakukan adalah :

- a) Surat: surat penawaran, surat permohonan.
- b) Barang cetakan: brosur, *leaflet*, selebaran.
- c) Penerbitan: majalah dan bulletin.
- d) Iklan: media cetak, sms center, internet dan media luar ruang.
- e) Event: pengajian rutin mingguan dan pengajian rutin bulanan.

Disamping itu promosi juga dilakukan dalam bentuk publisitas, yaitu berupa tulisan-tulisan tentang zakat.

c. Strategi Pasar

Strategi pasar adalah strategi yang digunakan dalam memilih pasar (donatur) mana yang akan dijadikan sasaran utama dari aktivitas pemasaran sebuah lembaga pengelola zakat.

Dalam strategi pasar ini yang menjadi target utama dari Tamaddun adalah para karyawan, keluarga dan anggota.

²⁰ Muhammad Irkham, (Staff Pemberdayaan Tamaddun, Wawancara), Jum'at 12 April 2013.

6. Pelayanan

Keinginan Divisi Sosial Tamaddun untuk meningkatkan jumlah ZISWAQ diwujudkan dengan peningkatan mutu pelayanan kepada karyawan, anggota maupun masyarakat. Oleh sebab itu Divisi Sosial Tamaddun berusaha memberikan kemudahan. Upaya ini ditempuh Divisi Sosial Tamaddun dengan melakukan beberapa hal antara lain adalah²¹ :

- a. Progam “*jemput bola*”, dalam hal ini petugas Divisi Sosial Tamaddun mendatangi muzaki, munfiq, mutashaddiq dan wakif untuk mengambil dana ZISWAQ yang sudah diinformasikan dan disiapkan. Dengan ini mereka tidak perlu direpotkan pergi ke Bank atau kantor Divisi Sosial Tamaddun untuk membayar ZISWAQ.
- b. Mengundang *muzaki, munfiq, mutashaddiq* dan *wakif* dalam acara-acara *pentasyarufan* dana ZISWAQ dan juga berbagai cara-acara akbar yang diadakan Divisi Sosial Tamaddun semisal progam Beasiswa, Santunan Ramadhan dan lain-lain. Pada kesempatan ini, Divisi Sosial Tamaddun menyerahkan ZIS untuk mustahiq di saksikan langsung oleh *muzaki, munfiq, mutashaddiq* dan *wakif*. Dengan demikian *muzaki, munfiq, mutashaddiq* merasa percaya, sehingga semakin tergugah untuk menunaikan ZISWAQ dalam jumlah yang lebih besar.

²¹ Muhammad Irkham, (Staff Pemberdayaan Tamaddun, Wawancara), Jum'at 12 April 2013.